



TATA TERTIB SISWA

BAB I KETENTUAN UMUM

1. Tata krama dan tata tertib sekolah ini dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi siswa dalam bersikap dan bertingkah laku, berucap, bertindak dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan iklim dan kultur sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif.
2. Tata krama dan tata tertib sekolah ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah dan masyarakat sekitar, yang meliputi: nilai ketaqwaan, sopan santun pergaulan, kedisiplinan dan ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapian, keamanan, dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan belajar yang efektif.
3. Setiap siswa wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata krama dan tata tertib ini secara konsekuen dan penuh kesadaran.
4. Setiap siswa berhak mengikuti proses belajar yang bebas kekerasan, perlindungan privasi, penanganan ketika mendapat kekerasan, bimbingan konseling, dan pemulihan.

Pasal 1 PAKAIAN SEKOLAH

1. Pada hari **Senin s.d. Rabu** semua siswa wajib berseragam OSIS: pakaian putih biru, lengkap dengan badge OSIS, bendera, lokasi sekolah dan nama, ikat pinggang warna hitam bertuliskan SMP Negeri 3 Magelang, sepatu warna hitam polos, kaos kaki warna putih. Untuk putri muslim baju lengan panjang, rok panjang berkerudung identitas SMP Negeri 3 Magelang, putri non muslim baju lengan pendek, rok panjang dan putra baju lengan pendek celana panjang.
2. Pada hari **Rabu** (khusus siswa kelas VII) wajib berseragam identitas: pakaian hijau, lengkap dengan lokasi sekolah dan nama, ikat pinggang warna hitam bertuliskan SMP Negeri 3 Magelang, sepatu warna hitam polos, kaos kaki warna putih. Untuk putri muslim baju lengan panjang, rok panjang berkerudung identitas SMP Negeri 3 Magelang, putri non muslim baju lengan pendek, rok panjang dan putra baju lengan pendek celana panjang.
3. Pada hari **Kamis** semua siswa wajib memakai seragam batik identitas, memakai kaos singlet putih, ikat pinggang warna hitam bertuliskan SMP Negeri 3 Magelang, sepatu warna bebas dan kaos kaki warna putih baju lengan panjang dan celana panjang siswi muslim berkerudung identitas SMP N 3 Magelang.
4. Pada hari **Jum'at** setiap siswa wajib memakai seragam Pramuka (lengkap dengan badge Jawa Tengah, lokasi, pandu dunia, tunas kelapa, nomor Guddep), ikat pinggang warna hitam bertuliskan SMP Negeri 3 Magelang, sepatu warna hitam polos dan kaos kaki warna hitam, untuk putra baju lengan pendek dan ber celana panjang, putri muslim baju lengan panjang, rok panjang, berkerudung identitas SMP Negeri 3 Magelang dan putri non muslim baju sesuai dengan ketentuan sekolah.
5. Bentuk dan jenis pakaian sekolah sesuai dengan ketentuan yang ada di sekolah baik pada saat kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
6. Pada waktu jam istirahat siswa diperbolehkan olah raga tetapi harus menggunakan kaos olah raga.
7. Pakaian, sabuk, topi, dan tas sekolah tidak boleh di coret-corek.
8. Setiap siswa wajib mengatur rambutnya dengan rapi.

Pasal 2 WAKTU PELAJARAN, WAKTU TIDAK ADA PELAJARAN DAN PULANG SEKOLAH

1. **Waktu Pelajaran:**
 - a. Kelas 7, 8 dan 9 pelajaran pada hari Senin s/d Kamis dimulai pukul 07.00 WIB dan berakhir pukul 14.30 WIB, dan hari Jum'at pelajaran dimulai pukul 07.00 WIB berakhir pukul 13.30 WIB.
 - b. Para siswa memasuki ruang belajar dengan tertib dan teratur.
 - c. Siswa wajib memberi/menjawab salam, baik pada waktu memasuki ruang kelas maupun pada waktu akan keluar dari ruang kelas.
 - d. Pada permulaan jam pelajaran pertama dengan dipimpin oleh guru yang mengajar siswa mengadakan do'a bersama.

- e. Sebelum pelajaran dimulai siswa harus sudah siap menerima pelajaran.
- f. Siswa yang terlambat wajib lapor kepada Guru Piket.
- g. Selama pelajaran berlangsung dan pada waktu pergantian jam pelajaran, siswa tetap tenang dan berada di dalam kelas.

2. Waktu Tidak Ada Pelajaran:

- a. Pada waktu istirahat siswa tidak boleh berada di luar halaman sekolah atau meninggalkan lingkungan sekolah tanpa seizin Guru Piket.
- b. Salah satu siswa petugas piket melapor kepada Guru Piket pada waktu ada guru yang berhalangan hadir.

3. Meninggalkan Lingkungan Sekolah:

- a. Pada waktu jam pelajaran terakhir telah selesai, para siswa berdo'a bersama, bersalaman dengan guru yang mengajar jam pelajaran terakhir tersebut kemudian pulang meninggalkan sekolah dengan tertib.
- b. Apabila meninggalkan sekolah sebelum jam pelajaran selesai, siswa wajib meminta izin kepada Guru Piket.
- c. Siswa yang berhalangan hadir harus ada surat izin tertulis dari Orang Tua/Wali Murid. Apabila berhalangan hadir karena sakit lebih dari 2 (dua) hari harus ada surat keterangan dari dokter.

Pasal 3 KEGIATAN EKSTRA KURIKULER

1. Setiap siswa wajib menjadi anggota Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS).
2. Setiap siswa sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing dapat mengikuti minimal satu kegiatan ekstra kurikuler, sebagai berikut:
 - a. Mapel (OSN)
 - b. Baca Tulis Qur'an (BTQ).
 - c. Tilawah
 - d. Olah Raga (Bola Voli, Bola Basket, Atletik, Pencak Silat dan Taekwondo).
 - e. Kesenian (Seni Tari, Seni Musik, Seni Lukis, Bastrada Jawa dan Rebana).
 - f. Palang Merah Remaja (PMR).
 - g. Peraturan Baris-Barbaris (PBB).
 - h. Adiwiyata
 - i. Karya Ilmiah Remaja (KIR)
 - j. Pramuka
3. Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka wajib diikuti oleh setiap siswa kelas VII.

Pasal 4 UPACARA BENDERA

1. Setiap siswa wajib mengikuti upacara bendera di sekolah.
2. Setiap siswa wajib menciptakan agar pelaksanaan upacara bendera di sekolah berjalan tertib, lancar, dan khidmat.
3. Pada waktu mengikuti upacara bendera di sekolah, setiap siswa wajib memakai seragam OSIS lengkap ditambah atribut topi dan dasi SMP Negeri 3 Magelang.
4. Pada waktu upacara bendera memperingati hari Pramuka pakaian seragam disesuaikan dengan ketentuan yang ada di Pramuka.

Pasal 5 KEBERSIHAN, KEDISIPLINAN, DAN KETERTIBAN

1. Setiap kelas dibentuk tim piket kelas yang secara bergiliran bertugas menciptakan kebersihan dan ketertiban kelas.
2. Setiap tim piket yang bertugas hendaknya menyiapkan dan merawat perlengkapan kelas yang terdiri atas:
 - a. Penghapus papan tulis, penggaris, dan spidol
 - b. Taplak meja dan bunga.
 - c. Sapu ijuk, sulak, dan tempat sampah.
 - d. Lap tangan, alat pel, dan ember untuk cuci tangan.
3. Tugas tim piket kelas adalah:
 - a. Membersihkan lantai, dinding, merapikan kursi dan meja sebelum dan sesudah pelajaran.
 - b. Mempersiapkan sarana dan prasarana pembelajaran.
 - c. Melengkapi dan merapikan hiasan dinding kelas, seperti: struktur organisasi kelas, jadwal piket, jadwal pelajaran, dan papan absen.
 - d. Menulis siswa yang tidak masuk di papan absen.
 - e. Melaporkan kepada guru piket mengenai pelanggaran yang terjadi di kelasnya, misalnya: perbuatan corat-corek,

- gaduh (ramai), merusak benda-benda yang ada di dalam kelas.
4. Setiap siswa membiasakan diri menjaga kebersihan ruang kelas, kamar kecil/toilet, halaman sekolah, dan lingkungan sekolah.
 5. Setiap siswa membiasakan membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan, mematikan lampu, kipas angin, LCD, dan keran air ketika selesai menggunakan.
 6. Setiap siswa harus menjaga suasana ketenangan belajar baik di kelas, perpustakaan, laboratorium, maupun di tempat lain di lingkungan sekolah.
 7. Setiap siswa harus menaati jadwal kegiatan sekolah, seperti penggunaan dan peminjaman buku di perpustakaan, penggunaan laboratorium, maupun sumber belajar lainnya.
 8. Setiap siswa harus menyelesaikan tugas yang diberikan oleh sekolah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 6
SOPAN SANTUN PERGAULAN

Dalam pergaulan sehari-hari di sekolah, setiap siswa hendaknya:

1. Mengucapkan salam terhadap kepala sekolah, guru, pegawai sekolah, dan teman apabila baru bertemu pada waktu pagi/siang hari maupun akan berpisah pada waktu siang/sore hari.
2. Menghormati sesama siswa, menghargai perbedaan agama yang dianut dan latar belakang sosial budaya yang dimiliki oleh masing-masing teman baik di sekolah maupun di luar sekolah.
3. Menghormati ide, pikiran dan pendapat, hak cipta orang lain, dan hak milik teman dan warga sekolah yang lain.
4. Berani menyampaikan sesuatu yang salah adalah salah dan menyatakan sesuatu yang benar adalah benar.
5. Menyampaikan pendapat secara spontan tanpa menyinggung perasaan orang lain.
6. Membiasakan diri mengucapkan terima kasih kalau memperoleh bantuan atau jasa orang lain.
7. Berani mengakui kesalahan yang terlanjur telah dilakukan dan meminta maaf apabila merasa melanggar hak orang lain atau membuat salah kepada orang lain.
8. Menggunakan bahasa yang sopan dan beradab untuk membedakan hubungan dengan orang yang lebih tua dan teman sejawat, dan tidak menggunakan kata-kata kotor, kasar, cacian, dan pornografi.

Pasal 7
LARANGAN-LARANGAN

Setiap siswa di sekolah dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Membawa rokok, merokok, minum minuman keras, mengedarkan dan mengkonsumsi narkoba, obat psikotropika, obat terlarang lainnya dan berperilaku menyimpang dari norma kesopanan dan kesusilaan dan atau selama siswa memakai seragam sekolah.
2. Menikah selama menjadi siswa SMP Negeri 3 Magelang.
3. Berkelahi secara perorangan atau kelompok, baik di dalam maupun di luar sekolah.
4. Membuang sampah tidak pada tempatnya.
5. Mencederet-deret dinding bangunan, dinding kelas, pagar sekolah, meja, kursi, perabot dan peralatan sekolah lainnya.
6. Berbicara kotor, mengumpat, bergunjing, menghina, merayu, membuat lelucon dan/atau siulan serta menyapa antar sesama siswa (warga sekolah lainnya) dengan sapaan atau panggilan yang tidak senonoh atau bernuansa seksual.
7. Membawa, membaca / menonton, mengedarkan pesan / bacaan/gambar/foto, buku, majalah, komik, sketsa, audio, video pornografi atau bernuansa seksual.
8. Mengintip atau melihat dengan sengaja, mengambil, merekam dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi dan/atau bernuansa seksual.
9. Membawa barang-barang tanpa rekomendasi dari guru yang terkait, seperti: kaset atau VCD, gitar, radio, tape recorder, walkmen, stippo, kendaraan bermotor, dll.
10. Membawa dan menggunakan HP/alat elektronik yang tidak mendukung pembelajaran atau tanpa rekomendasi guru.
11. Membawa barang yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah, seperti senjata tajam, petasan, alat-alat lain yang membahayakan keselamatan orang lain.
12. Membawa kartu atau alat judi yang lain dan bermain judi (kecuali digunakan untuk pembelajaran).
13. Memakai sepatu sandal (kecuali dalam kondisi sakit).

14. Khusus untuk putra tidak diperbolehkan berambut gondrong.
15. Setiap siswa tidak boleh bertato, mengecat rambut, mengecat kuku, berkuku panjang, membuat garis pleret di rambut atau alis dikerok.
16. Menggunakan kutek atau cat kuku, riasan dan perhiasan yang mencolok bagi siswa putri.
17. Menggunakan perhiasan gelang, kalung atau anting bagi siswa putra.
18. Berpacaran, berciuman, bermesraan, dll.
19. Mengenakan jaket di lingkungan sekolah, kecuali sakit dengan keterangan dokter.
20. Melakukan pengompasan/pemerasan, pemalsuan, penipuan dan kebohongan.
21. Melakukan pencemaran nama baik sekolah.

Pasal 8
PENJELASAN TAMBAHAN

1. Rambut siswa putra dikatakan panjang atau gondrong apabila rambut belakang melewati kerah baju, dan jika disisir ke arah depan menutupi alis mata.
2. Kerudung yang dikenakan oleh siswi harus sesuai ketentuan yang ada (yaitu kerudung yang diberikan dari sekolah)
3. Yang dimaksud dengan Dewan Guru adalah semua guru yang bekerja di SMP Negeri 3 Magelang.
4. Apabila terjadi penyitaan barang pelanggaran (HP atau benda yang terlarang) maka dapat diambil oleh orang tua/wali di walikelas masing-masing dengan menggunakan berita acara oleh guru BK masing-masing.
5. Bagi siswa yang tidak membawa alat komunikasi, maka siswa diperkenankan menggunakan telepon sekolah atau meminta bantuan wali kelas.
6. HP atau alat elektronik yang disita oleh sekolah jika rusak tidak menjadi tanggungan sekolah
7. Yang dimaksud dengan kartu atau alat judi adalah semua jenis alat yang dapat digunakan untuk judi.
8. Pemanggilan Orang Tua/Wali Murid, kehadirannya tidak dapat diwakilkan.
9. Yang dimaksud dengan pelanggaran berat adalah mencuri, berkelahi, minum minuman keras, berjudi, narkoba, pornografi, hamil, menghamili, pengompasan/pemerasan, pemalsuan, dan penipuan.

BAB II
PELANGGARAN DAN SANKSI

Siswa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam tata krama dan tata tertib kehidupan sosial sekolah bagi siswa akan dikenakan sanksi yang tidak bernuansa seksual, sebagai berikut :

1. Teguran
2. Pemanggilan Orang Tua/Wali Siswa
3. Skorsing
4. Dikembalikan kepada Orang Tua/Wali Murid atau mengundurkan diri dari sekolah (untuk pelanggaran-pelanggaran berat).
5. Tata tertib ini berlaku untuk semua warga sekolah.

